



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR **2** TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD bagi penerima jasa pelayanan kelas III dan/atau penerima jasa pelayanan yang ditanggung oleh pemerintah.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (*diet*) di rumah sakit.
13. Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.

14. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
17. Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
18. Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
20. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatann untuk menunjang/menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
21. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.

22. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
23. Ruangan perawatan khusus (*High Care Unit/HCU*) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (*ventilator*);
24. Tindakan medik (*One Day Surgery/ODS*) adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum.
25. Tindakan Medis Operatif selanjutnya disingkat TMO adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan local di Kamar Operasi
26. Tindakan Medis Non Operatif selanjutnya disingkat TMNO adalah tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang perawatan khusus, ruang bersalin, rawat jalan dan ruang gawat darurat.
27. Staff Medis Fungsional selanjutnya disingkat SMF adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit.
28. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
29. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.
30. Asuhan Keperawatan adalah proses kegiatan keperawatan yang diberikan kepada pasien pada tatanan pelayanan kesehatan dilandasi oleh etika dan etiket keperawatan.
31. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

32. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
33. Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.
34. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada RSUD.
35. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. etika dan profesionalisme;
- b. perlindungan dan keselamatan pasien
- c. prikemanusiaan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- h. keadilan; dan
- i. norma agama.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pungutan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Tujuan dikenakannya Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (*Unit Cost*).

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. nama, objek dan subjek tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;
- d. struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan;
- e. pembebasan dan keringanan biaya; dan
- f. evaluasi dan revisi tarif pelayanan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan Kelas III di RSUD dipungut Tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD.

Pasal 7

Objek Tarif adalah Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD.

Pasal 8

Subjek Tarif adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tempat pelayanan;
 - b. jenis pelayanan;
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan gawat darurat.

- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. poliklinik;
 - b. kamar operasi; dan
 - c. kamar tindakan.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi; dan
 - c. kamar bersalin;
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Medis

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. TMO;
 - d. TMNO;
 - e. tindakan persalinan;
 - g. pelayanan medicolegal.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan dipelayanan rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan dipelayanan rawat inap.

- (4) TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TMO Sedang;
 - b. TMO Besar; dan
 - c. TMO Khusus.
- (5) Jenis TMO sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TMNO Kecil;
 - b. TMNO Sedang; dan
 - c. TMNO Besar.
- (7) Jenis TMNO sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jenis tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit;
 - c. persalinan dengan tindakan;
 - d. *hecting* perineum; dan
 - e. manual plasenta.
- (9) Jenis pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pemeriksaan luar korban hidup;
 - b. pemeriksaan luar korban meninggal; dan
 - c. surat keterangan lahir.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 11

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.

(2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radio diagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan rehabilitasi medis;
- e. pelayanan bank darah;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan gizi;
- h. pelayanan laundry dan sterilisasi;
- i. pemulasaraan jenazah;
- j. pelayanan Ambulance; dan
- k. pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

Pasal 12

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pemeriksaan Patologi Klinik (PK); dan
- b. pemeriksaan Mikrobiologi Klinik.

(2) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah pemeriksaan Elektrokardiograph (EKG) dan Ultrasonografi (USG);

(3) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pelayanan fisioterapi;
- b. terapi okupasi; dan
- c. pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

(4) Pelayanan bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pemeriksaan golongan darah;
- b. pemeriksaan *Cross-Match*; dan
- c. pelayanan sediaan darah.

- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. pelayanan produk farmasi; dan
 - b. pelayanan farmasi klinis.
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. pelayanan produk gizi (diet);
 - b. asuhan gizi; dan
 - c. pelayanan gizi klinis (konsultasi gizi).
- (8) Pelayanan laundry dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. pelayanan laundry bahan linen;
 - b. pelayanan sterilisasi bahan linen; dan
 - c. pelayanan sterilisasi alat kesehatan.
- (9) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah; dan
 - c. pelayanan lainnya.
- (10) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. pelayanan Ambulance Rujukan;
 - b. pelayanan Ambulance Penjemputan;
 - c. pelayanan Ambulance Pulang; dan
 - d. pelayanan Mobil Jenazah.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 13

Komponen Tarif kegiatan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan kegiatan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Besaran tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN);
 - b. biaya pendidikan;
 - c. biaya pelatihan;
 - d. biaya perjalanan dinas; dan
 - e. biaya honorer Dewan Pengawas.

Bagian kedua

Rawat jalan

Pasal 15

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. kunjungan dan konsultasi;
 - b. tindakan poliklinik umum;
 - c. tindakan poliklinik gigi dan mulut;
 - d. TMNO poliklinik spesialis;

- e. pelayanan medikolegal;
 - f. pelayanan penunjang medis.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rawat inap

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap meliputi:
- a. akomodasi kamar rawat inap;
 - b. jasa visite dan konsultasi dokter perkunjungan ;
 - c. jasa pelayanan asuhan keperawatan per hari;
 - d. TMNO rawat inap;
 - e. TMNO per SMF;
 - g. pelayanan medikolegal; dan
 - f. pelayanan penunjang medis.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat

Gawat Darurat

Pasal 18

- (1) Tarif Pelayanan Gawat Darurat meliputi :
- a. jasa pemeriksaan dan konsultasi dokter;
 - b. akomodasi dan asuhan keperawatan ruang observasi gawat darurat;
 - c. TMNO;
 - d. pelayanan medicolegal; dan
 - e. pelayanan penunjang medis.

- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Farmasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan Farmasi RSUD terdiri dari :
- a. pelayanan Farmasi Produk; dan
 - b. pelayanan Farmasi Klinik.
- (2) Pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
 - b. pelayanan racikan obat.
- (3) Pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai sebagaimana pada ayat (2) huruf a berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan margin keuntungan RSUD sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Margin keuntungan RSUD dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3) terdiri dari :
- a. pengembangan farmasi produk sebesar 12% (dua belas persen);
 - b. jasa sarana sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. jasa farmasi sebesar 8% (delapan persen).
- (5) Biaya penggunaan obat dan Bahan Habis Pakai di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) ditetapkan sesuai harga Net tertinggi obat dan BHP.
- (6) Biaya penggunaan obat dan BHP di Kamar Operasi (OK) diatur dengan ketentuan untuk Tindakan Medis Operatif (TMO):
- a. sedang paling tinggi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. besar paling tinggi Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. khusus paling tinggi Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

BAB VI PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Direktur RSUD untuk pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Pembebasan dan atau keringanan biaya kepada pasien yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf dari bagian keuangan dan bidang teknis terkait di RSUD.

Pasal 21

- (1) Direktur dapat memberikan tempo pembayaran seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien setelah mendapatkan masukan dan telaah staf dari bagian keuangan.
- (2) Pemberian tempo pembayaran oleh Direktur dilaksanakan dengan syarat:
 - a. pasien atau penjamin membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melunasi biaya pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - b. pasien atau penjamin membayarkan uang muka sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan.

BAB VII EVALUASI DAN REVISI TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD dilakukan evaluasi dan revisi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan
- (2) Evaluasi dan revisi Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 031 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 - 9 - 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN: (1-12/2020)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
KELAS III RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TALANG UBI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGIAN PERTAMA
TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

A.1. Tarif Kunjungan Dan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Poli Spesialis	13.500	40.000	1.500	55.000
2	Poli Umum	8.500	25.000	1.500	35.000
3	Poli Gigi	8.500	25.000	1.500	35.000
4	Konsultasi Gizi	-	10.000	-	10.000

A.2. Tarif Tindakan Poliklinik Umum

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kir Biasa (Pemeriksaan Fisik)	10.000	25.000	35.000
2	Kir Perusahaan (Pemeriksaan Fisik dan Penunjang)	5.000	35.000	40.000
3	Kir Tenaga Kerja Keluar Negeri (Pemeriksaan Fisik dan Penunjang)	10.000	50.000	60.000
4	Kir Asuransi (Pemeriksaan Fisik dan Penunjang) dan Penyusunan Format	10.000	80.000	90.000
5	Keterangan Bebas Narkoba	5.000	30.000	35.000
6	Keterangan Tidak Bertato dan Bertindik	5.000	20.000	25.000
7	Kir untuk Persyaratan Kredit Bank	20.000	140.000	100.000

Ket : Pola Tarif Per Paket

A.3. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi Dan Mulut

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Bongkar Tumpatan sementara	15.000	20.000	35.000
2	Cabut Gigi Anak (Susu)	10.000	20.000	30.000
3	Cabut Gigi Dewasa (Permanen)	30.000	30.000	60.000
4	Cabut Gigi dengan Komplikasi	35.000	65.000	100.000
5	Ektopasi Jaringan Lunak	50.000	200.000	250.000
6	Incisi Abses Intra Oral	15.000	25.000	40.000
7	Incisi Abses Extra Oral	20.000	40.000	60.000
8	Odontectomy	100.000	500.000	600.000
9	Scaling Satu Rahang	10.000	50.000	60.000
10	Scaling Dua Rahang	20.000	80.000	100.000
11	Tambalan GIC 1 Permukaan	25.000	55.000	80.000
12	Tambalan GIC 2 Permukaan	35.000	85.000	120.000
13	Tambal Sementara tanpa / dengan Perawatan Syaraf	10.000	25.000	35.000
14	Bongkar Tumpatan tetap	20.000	40.000	60.000
15	Tumpatan Composet 1 Permukaan	50.000	80.000	130.000
16	Tumpatan Composet 2 Permukaan	70.000	80.000	150.000

Ket : Pola Tarif Per Paket

A.4. Tarif Tindakan Medis Non Operaif (TMNO) Poliklinik Spesialis

NO	TMNO	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	60.000	51.000	111.000
2	SEDANG	115.000	83.000	198.000
3	BESAR	145.000	119.000	264.000

A.5. Tarif Pelayanan Medicolegal

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan Luar Korban Hidup	55.000	80.000	135.000
2	Pemeriksaan Luar Korban Meninggal	70.000	80.000	150.000
3	Surat Keterangan Lahir	12.000	12.000	24.000

B. RAWAT INAP

B.1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	KELAS RAWAT	SEWA KAMAR	PAKET DIET	TOTAL
1	KELAS III	51.000	24.000	75.000

B.2. Tarif Jasa Visite Dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan

NO	KELAS RAWAT	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER JAGA (Rp)
1	KELAS III	40.000	25.000

B.3 Tarif Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan

NO	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari	35.000

B.4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Kelas III

NO	TMNO	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	37.000	9.000	46.000
2	SEDANG	54.000	25.000	79.000
3	BESAR	77.000	43.000	120.000

B.5. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Per SMF

NO	TMNO RI	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	58.000	26.000	84.000
2	SEDANG	91.000	74.000	165.000
3	BESAR	131.000	125.000	256.000

C. RAWAT DARURAT

C.1. Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Karcis	10.000
2	Pemeriksaan Dokter Jaga	40.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	65.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis <i>By Phone</i>	50.000

C.2. Tarif Akomodasi Dan Asuhan Keperawatan Ruang Observasi IGD

NO	JENIS PERAWATAN	AKOMODASI (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Observasi 2 - 6 Jam	143.000	70.000	213.000
2	Day Care (Obs 6 - 12 Jam)	178.000	70.000	248.000
3	One Day Care (Obs 8 - 24 Jam)	214.000	70.000	284.000

C.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

NO	TMNO IGD	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	50.000	31.000	81.000
2	SEDANG	83.000	47.000	130.000
3	BESAR	90.000	55.000	145.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

D.1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

KELAS	KRITERIA	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
KELAS III	1. Sedang	369.000	590.000	35.000	994.000
	2. Besar	608.000	972.000	58.000	1.638.000
	3. Khusus	867.000	1.384.000	83.000	2.334.000
RAWAT JALAN	One Day Surgery (ODS)	443.000	590.000	35.000	1.068.000

D.2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal

KELAS	KRITERIA	SARANA (Rp)	JASA		ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
			OPERATOR (Rp)	ANESTHESIA (Rp)		
KELAS III	Sedang	556.000	590.000	295.000	35.000	1.476.000
	Besar	918.000	972.000	486.000	58.000	2.434.000
	Khusus	1.308.000	1.384.000	692.000	83.000	3.467.000
R. JALAN	ODS	664.000	590.000	295.000	35.000	1.584.000

E. RUANG BERSALIN (VK)

NO	PERSALINAN	SARANA (Rp)	JASA		TARIF (Rp)
			DOKTER (Rp)	BIDAN (Rp)	
1	Persalinan Normal	363.000	401.000	41.000	805.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	431.000	477.000	57.000	965.000
3	Persalinan Dengan Tindakan	551.000	609.000	73.000	1.233.000
4	Hecting Episiotomi	10.000	104.000	37.000	151.000
5	Hecting Perineum	70.000	252.000	43.000	365.000
6	Manual Plasenta	100.000	250.000	50.000	400.000

BAGIAN KEDUA
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA (Rp)	JASPEL (Rp)	TARIF (Rp)
I. HEMATOLOGI				
1	Hemoglobin (Hb)	11.400	1.600	13.000
2	Lekosit	11.400	1.600	13.000
3	Eritrosit	11.400	1.600	13.000
4	Waktu perdarahan	11.400	1.600	13.000
5	Waktu pembekuan	11.400	1.600	13.000
6	Trombosit	11.400	1.600	13.000
7	Hematokrit	11.400	1.600	13.000
8	Laju Endap Darah (LED)	11.400	1.600	13.000
9	Differential Counting (Diff)	11.400	1.600	13.000
10	Golongan Darah	11.400	1.600	13.000
11	Rhesus Faktor	11.400	1.600	13.000
12	Retikulosit	24.500	3.500	28.000
13	MCV	44.500	6.500	51.000
14	MCH	44.500	6.500	51.000
15	MCHC	52.000	8.000	60.000
16	RDWc	52.000	8.000	60.000
17	MPV	52.000	8.000	60.000
18	PDWc	52.000	8.000	60.000
II. URINALISA				
1	Protein urine	15.500	2.500	18.000
2	Reduksi urine	15.500	2.500	18.000
3	Urobilin urine	15.500	2.500	18.000
4	Bilirubin urine	15.500	2.500	18.000
5	Keton	15.500	2.500	18.000
6	Nitrit	15.500	2.500	18.000
7	PH	15.500	2.500	18.000
8	Berat Jenis	15.500	2.500	18.000
9	Warna	15.500	2.500	18.000
10	Kejernihan	15.500	2.500	18.000
11	Sedimen urine	31.000	4.500	35.500
12	Esbach	31.000	4.500	35.500
13	Test Kehamilan	31.000	4.500	35.500
14	Plano Tes	31.000	4.500	35.500
15	Tes Narkoba	155.000	23.000	178.000
III. FESES				
1	Faeces lengkap	34.500	5.500	40.000
2	Darah Samar Faeces	34.500	5.500	40.000
IV. KIMIA KLINIK				
1	GD Sewaktu	19.500	3.000	22.500
2	Gula Darah puasa	19.500	3.000	22.500
3	Gula Darah 2 jam pp	19.500	3.000	22.500
4	Ureum	22.000	3.500	25.500
5	Creatinin	22.000	3.500	25.500

6	Total protein	22.000	3.500	25.500
7	Albumin	22.000	3.500	25.500
8	Globulin	22.000	3.500	25.500
9	SGOT	22.000	3.500	25.500
10	SGPT	22.000	3.500	25.500
11	Total Bilirubin	31.000	4.500	35.500
12	Direck Bilirubin	31.000	4.500	35.500
13	Indireck Bilirubin	31.000	4.500	35.500
14	HDL Cholesterol	31.000	4.500	35.500
15	LDL Cholesterol	31.000	4.500	35.500
16	Cholesterol Total	31.000	4.500	35.500
17	Asam Urat	31.000	4.500	35.500
18	Trigliserida	31.000	4.500	35.500
19	Alkali Phosfatase (AP)	78.000	11.500	89.500
20	LDH	78.000	11.500	89.500
21	CK-MB	78.000	11.500	89.500
22	CK-NAC	78.000	11.500	89.500
23	Natrium	78.000	11.500	89.500
24	Kalium	78.000	11.500	89.500
25	Chlorida	78.000	11.500	89.500
V. IMUNOLOGI				
1	Rheumatoid Faktor	58.000	9.000	67.000
2	CRP	104.500	15.500	120.000
3	ASTO	73.500	11.000	84.500
4	HbsAg	73.500	11.000	84.500
5	HbeAg	130.500	19.500	150.000
6	Widal Test	22.000	3.500	25.500
7	HbA1c	132.500	22.500	155.000
8	T3	200.500	29.500	230.000
9	T4	200.500	29.500	230.000
10	TSH	200.500	29.500	230.000
VI. MIKROBIOLOGI				
1	Pewarnaan Gram	73.500	11.000	84.500
2	Pewarnaan BTA	52.000	7.500	59.500
3	Prep. GO	147.500	22.000	169.500
4	Preparat Jamur (KOH)	147.500	22.000	169.500
5	Malaria	39.000	6.000	45.000
6	Filaria	130.500	19.500	150.000
7	Analisis Sperma	156.500	23.500	180.000
8	Sekret Urethra	130.500	19.500	150.000
9	Apus Vagina	130.500	19.500	150.000

B. RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA (Rp)	JASPEL (Rp)	TARIF (Rp)
Pemeriksaan Rontgen Schadel/ Skull				
1	Cranium ap/lat	110.000	33.000	143.000
2	Orbita	71.000	24.000	95.000
3	Sinus paranasal (water's)	71.000	24.000	95.000

4	Mastoid	71.000	24.000	95.000
5	Sella tursica	71.000	24.000	95.000
6	Mandibula	71.000	24.000	95.000
7	Os nasalis	71.000	24.000	95.000
8	TMJ	110.000	35.000	145.000
Pemeriksaan Rontgen Collumna Vertebrae				
1	Cv. Cervical Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
2	Cv. Cervical Ap/Lat/Obliq	210.000	70.000	280.000
3	Cv.Thoracal Ap/Lat	110.000	35.000	145.000
4	Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat	110.000	35.000	145.000
5	Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat/Obliq	210.000	70.000	280.000
6	Cv.Lumbal Sacral Ap/Lat/Obliq	210.000	70.000	280.000
7	Sacrum Ap/Lat	110.000	35.000	145.000
8	Pelvis	210.000	70.000	280.000
Thorax (Rongga Dada)				
1	Thorax Ap	64.000	21.000	85.000
2	Thorax Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
3	Costae	78.500	23.500	102.000
4	Thorax ½ Duduk	64.000	21.000	85.000
5	Thorax Rld	78.500	23.500	102.000
Exstimitas Atas				
1	Manus Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
2	Wrist Joint Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
3	Antebrachii Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
4	Elbow Joint Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
5	Humerus Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
6	Shoulder Joint	60.000	20.000	80.000
7	Claviculla	60.000	20.000	80.000
8	Scapulla	60.000	20.000	80.000
Ekstrimitas bawah				
1	Pedis Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
2	Angkle Joint Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
3	Calcaneus Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
4	Angkle Joint Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
5	Calcaneus Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
6	Cruris Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
7	Knee Joint Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
8	Femur Ap/Lat	78.500	23.500	102.000
9	Hip Joint	78.500	23.500	102.000
Abdomen /BNO				
1	BNO	60.000	20.000	80.000
2	Abdomen Ap	60.000	20.000	80.000
	Abdomen 3 Posisi	60.000	20.000	175.000
Pemeriksaa lainnya				
1	Bone Survey	221.000	74.000	295.000

C. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	EKG	20.000	35.000	55.000
2	USG 2 D	45.000	40.000	85.000
3	USG 4 D	90.000	55.000	145.000

D. REHABILITASI MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
FISIOTERAPI				
1	Test Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (TMT)	45.000	15.000	60.000
2	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	45.000	15.000	60.000
3	Message Lokal	10.000	10.000	20.000
4	Terapi Manipulasi	15.000	10.000	25.000
5	Latihan Fisik Lain – Lain	5.000	15.000	20.000
6	Treadmil Fitnes	10.000	10.000	20.000
7	Latihan Bernafas / Breathing Exercise	25.000	15.000	30.000
8	Portural Drainage	15.000	15.000	30.000
9	Nebulizer Tanpa Obat	10.000	10.000	20.000
10	Blader Training	20.000	10.000	30.000
11	Whripool Therapi Leg / Arm	23.000	12.000	35.000
12	Whripool Therapi Full Body	37.000	12.000	49.000
13	Tilting Table	10.000	10.000	20.000
14	EN TREE	10.000	10.000	20.000
15	CPM Set Exercise	10.000	10.000	20.000
16	Traksi Limbal / Servikal	15.000	15.000	30.000
17	Cubex Norm	11.000	15.000	26.000
18	Biotrainer	10.000	10.000	20.000
19	Biofeedback	10.000	10.000	20.000
20	Vacum Comression Therapi	10.000	10.000	20.000
21	Magneto Theraphy	10.000	10.000	20.000
22	TENS	5.000	15.000	20.000
23	Interferensial	5.000	15.000	20.000
24	Electro Stimulation	5.000	15.000	20.000
25	Lasser Theraphy	10.000	10.000	20.000
26	Cyro Terapi	5.000	15.000	20.000
27	Parrafin Bath	6.000	19.000	25.000
28	Infra Red Rays	5.000	15.000	20.000
29	UKG / Short Wave Diath	5.000	15.000	20.000
30	Mikro Wave Diathermia	5.000	15.000	20.000
31	Ultrasound Diathermia	10.000	15.000	25.000
32	US dengan Phenotorosis	10.000	15.000	25.000
33	Hot & Cold	10.000	15.000	25.000
34	Test Luas Gerak Sendi	45.000	15.000	60.000

	(Range of Motion)			
35	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	45.000	15.000	60.000
36	Latihan Jalan Paralel BAR (Walking Exc.Paralel BAR)	45.000	15.000	60.000
37	Latihan Scioliosis	45.000	15.000	60.000
38	Pelving Tilting Exercise	25.000	15.000	40.000
39	Latihan Peregangan (Streaching Exercise) pada Pasien Kontraktor Sendi	25.000	15.000	40.000
40	Hidro Terapi	45.000	15.000	60.000
41	Latihan Cerebal Palsy	45.000	15.000	60.000
42	Latihan ROM dengan Aktifitas	10.000	15.000	25.000
43	Latihan Koordinasi AGA / AGB	10.000	15.000	25.000
44	Latihan ADL (AKS)	10.000	15.000	25.000
TERAPI WICARA				
1	Therapi Afasia Dewasa	10.000	15.000	25.000
2	Therapi Demensia (Pikun)	10.000	15.000	25.000
3	Disfagia (Gangguan Menelan)	10.000	15.000	25.000
4	Gangguan Irama Kelancaran	10.000	15.000	25.000
5	Disatri (Gangguan Neuromuskuler)	10.000	15.000	25.000
6	Disglosia (Celah Bibir)	10.000	15.000	25.000
7	Disglosia (Retardasi Mental)	10.000	15.000	25.000
8	Disaudia (Bisu Tuli)	10.000	15.000	25.000

E. UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTDRS)

NO	TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sediaan Whole Blood (WB)	238.000	80.000	318.000
2	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	238.000	80.000	318.000
3	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	238.000	80.000	318.000
4	Sediaan Packed Red Cells (PRC)	238.000	80.000	318.000
5	Sediaan Washed Red Cells (WRC)	356.000	80.000	436.000

F. KAMAR JENAZAH

NO	TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah	189.000	76.000	265.000
2	Perawatan Jenazah	237.000	95.000	332.000
3	Konservasi Jenazah	283.500	113.500	397.000
4	Pemandian Jenazah	330.700	132.300	463.000
5	Upacara Jenazah	378.000	151.000	529.000

G. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	
		DASAR	TAMBAHAN
1	Antar Jemput Dalam Kota	100.000	3.000 / KM
2	Antar Jemput Luar Kota	120.000	4.000 / KM
3	Antar Jenazah Dalam Kota	140.000	3.000 / KM
4	Antar Jenazah Luar Kota	160.000	4.000 / KM
5	Sewa Ambulance Dalam Kota	100.000	20.000 / Jam
6	Sewa Ambulance + Petugas Dalam Kota	120.000	20.000 / Jam
7	Sewa Ambulance Luar Kota	120.000	40.000 / Jam
8	Sewa Ambulance + Petugas Luar Kota	160.000	40.000 / Jam

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
KELAS III RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TALANG UBI

BAGIAN PERTAMA
KRITERIA TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF (TMNO)
RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

I. TMNO NON SPESIALISTIK

NO	KECIL (K)	SEDANG (S)	BESAR (B)
1	Aff DC	Pasang Infus Dewasa	Bilas Lambung
2	Aff Infus	Pasang Infus Pump	Lavement
3	Aff NGT	Pasang Patient Monitor (EKG)	Pasang Infus Anak/Bayi
4	Aff Hecting	Pasang Pulse Oxymetri	Pasang Kateter Urine
5	Balance Cairan	Pasang Syringe Pump	Pasang NGT
6	Bladder Training	RJP Dewasa	Pasang Oropharyngeal Tube (OGT)
7	Injeksi IC / Hari	Suction / Hari	RJP Anak/Bayi
8	Injeksi IM / Hari	Pasang Tranfusi	Sterilisasi Usus
9	Injeksi IV / Hari	Mengambil Darah Arteri / Hari	Wash Out
10	Injeksi SC / Hari	Pasang Blood Warmer	
11	Mantoux Test Anak	Vein Finder	
12	Mantoux Test Dewasa	Pasang Patient Warmer	
13	Mengambil Darah Vena / Hari		
14	Pasang Kondom Kateter		
15	Pemberian Diit Sonde / Hari		
16	Skint Test		
17	Terapi Inhalasi (Nebulizer)		

II. TMNO SMF BEDAH UMUM

NO	KECIL (K)	SEDANG (S)	BESAR (B)
1	Angkat Jahitan 5 - 10 Jahitan	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	Jahit Luka $\geq$ 15 m
2	Ganti Balutan Kecil	Jahit Luka < 15 Cm	Ganti Balutan Besar
3	Lepas Drain	Ganti Balutan Sedang	Nekrotomi / Hari
4	Lepas Gips	Cross Insisi	Perawatan Colostomi / Hari
5	Perawatan Dekubitus Gr. I - II / Hari	Ekstirpasi Kuku	Perawatan Dekubitus Gr IV / Hari
6		Pasang Skin traksi	Perawatan Luka Bakar > 20 %
7		Lepas Skin Traksi	Perawatan Luka Kotor (Gangren) $\geq$ 10 Cm / Hari
8		Pasang Bidai	Phlebotomy
9		Pasang Pelvik Sling	Pasang Long Leg Cast
10		Perawatan Luka Bakar < 20 % / Hari	Pasang Above Elbow Cast
11		Perawatan Dekubitus Gr. III / Hari	Pasang Back Slab Humerus / A tebrachi
12		Perawatan Luka Kotor (Gangren) < 10 Cm/Hari	Pasang Back Slab Tibia Fibula
13		Perawatan Luka Operasi / Hari	Pasang Back Slab Above Knee
14		Perawatan WSD / Hari	Pasang Gips Club Foot
15		Rectal Swab	Pasang Gips Spica
16		Spooling Katheter	Pasang Gips Body Jacket
17			Pasang Splint Pada Jari Tangan
18			Pasang WSD
19			Vena Sectie

III. TMNO SMF PENYAKIT DALAM

NO	KECIL (K)	SEDANG (S)	BESAR (B)
1	Kemoterapi /siklus	Skin Prick tes	Perawatan Kaki Luka Berat
2	Transfusi komponen darah	Patch tes	FNAB
3	Infus obat	Perawatan Kaki Luka Sedang	Aspirasi Tiroid
4	Injeksi intra tekal	Provokasi oral tes	Aspirasi dan Biopsi Tiroid
5	Perawatan Kaki Non Ulkus		Injeksi Intra Artikuler dan Jaringan lunak
6	Perawatan Kaki Luka Ringan		Provokasi obat suntik
7			Pungsi Ascites Guided USG
8			Pungsi Ascites
9			Aspirasi Tiroid USG Guided
10			BMP Aspirasi
11			Pungsi sendi kecil
12			Pungsi sendi besar

IV. TMNO SMF OBGYN

NO	KECIL (K)	SEDANG (S)	BESAR (B)
1	Dopton	Punctie Cavum Douglas	Embriotomy
2	Irigasi/vaginal toilet	Redresing	
3	Pasang laminaria	Hidrotubasi	

V. TMNO SMF THT

N O	KECIL (K)	SEDANG (S)	BESAR (B)
1	Pemasangan Belog Tampon	Biopsi Endoskopi	Ekstripsi Tumor Jinak
2	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	Biopsi Hippfaring Onko	Sleepnasoendoskopi
3	Inj Kenacot THT	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	Memasang ETT
4	Irigasi Telinga	Biopsi Lidah Palatum Onko	Hecting > 19 cm
5	Kaustik Faring	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	Evakuasi corpal dengan bius umum
6	Kaustik Hidung	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	Ekstripsi Tumor Jinak

7	Kaustik Jaringan Granulasi	Biopsi Sinus Maksila Onko
8	Nasalance (Komunitas)	Biopsi Tumor Hidung Onko
9	Observasi Kecerdasan (komunitas)	Biopsi Tumor Oral Cavity LF
10	Parasentense Telinga	Dekanulasi
11	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	Ekstirpasi Tumor Jinak
12	Pemasangan Tampon Telinga	Ekstraksi Benda Asing dengan Penyulit
13	Pengeluaran Corpus Alienum Hidung dan Telinga	Ekstraksi Jaringan Granulasi
14	Pengobatan Epistaksis	Ekstraksi Kolesteanom Eksterna
15	Punksi Hematoma Telinga	Ganti Cuci Kanul
16	Speech Assement (Komunitas)	Ganti Provox
17	Spooling Cerumen Telinga	Insisi Abses (Hematoma Septumnasi/Peritonsil)
18	Tes Psikolog (Komunitas)	Insisi Abses Sub Mandibula
19	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	Inspirasi
20	Tindakan Nebulizer	Intra Derma Test THT
21	Water Drinking Test	Mapping Implan Koklea Komunitas
22	Buka tampon telinga, hidung	Nasoendoskopi/Nasoen doskopi dengan Tindakan
23		Nasoendoskopi dengan Fiber
24		Nasoendoskopi Hidung Rigid
25		Nasoendoskopilaryng Rigid
26		Nasofaring BSO ONKO
27		Nasofaringoskopi
28		Paper Patch Therapy
29		Parasintesis
30		Pseudokista THT
31		Reposisi Hidung THT
32		Reposisi Trauma Hidung Sederhana
33		Revisi Jaringan Parut THT
34		Skin Prick Test THT
35		Terapi Bicara

		Komunitas (Pakrt 4 x Datang)	
36		Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)	
37		Tindakan Electro Convulsive Therapy (ECT)	

BAGIAN KEDUA
KRITERIA TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF (TMNO)
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

N O	KECIL (K)	SEDANG (S)	BESAR (B)
1.	Buka Gips Tangan	Exterpasi Kuku	Evakuasi Corpal
2.	Buka Jahitan	Incisi 6-10 cm	Blass Punktie
3.	Incisi 1-5 cm	Suction	Circumsisi
4.	Jahit 1-4 cyde	Jahit 5-9 cyde	Intubasi
5.	Jahit 1-4 catgut	Jahit 5-9 catgut	Jahit >10 cyde
6.	Buka Gips Kaki Dewasa	Pasang Folley Catheter	Jahit >10 catgut
7.	Ganti Balutan	Pasang NGT	Pasang WSD
8.	Nebulizer	Pasang Neck Collar	Bilas Lambung
9.	Wound Toilet	Pasang Ransel Verband Anak	Cystotomi
10.	Lepas Jahitan	Pasang Ransel Verband Dewasa	Pasang Gips
11.	Lepas DC	Pasang Infus dewasa	Vena Seksie
12.	Injeksi (IM, IV, SC, IC)	RJP	Pasang Infus Anak
13		Reposisi	
14		Spalk Kaki / Tangan Dewasa	
15		Spalk Kaki / Tangan Anak	
16		Pasang DC Shock	
17		Pasang Syringe Pump	
18		Pasang Infus Pump	
19		Pasang Monitor EKG	

BAGIAN KETIGA
KRITERIA TINDAKAN MEDIS OPERATIF (TMO)

A. SMF BEDAH UMUM

I. TMO SEDANG

- 1 Ekstirpasi / Eksisi
- 2 Insisi Dan Drainase Abses
- 3 Biopsi Insisi / Biopsy Eksterpasi (Anasthesi Umum)
Appendectomy Simple, Debridement Kurang Dari 3 cm dan
- 4 Kotor
- 5 Cystostomi
- 6 Fistulectomi / Fistulotomi
- 7 WSD (Water Sale Drainage)
- 8 Thoracic Tube Drainage
- 9 Ekstraksi Batu Urethra (Simple)
- 10 Multiple Lipoma > 2
- 11 Katerisasi (dalam NU)
- 12 Naegle Ekstraksio
- 13 Rogger Palasty
- 14 Anuskopi + Biopsy
- 15 Aff Drain
- 16 Blast Pungksi
- 17 Ekstirpasi / eksisi
- 18 Insisi dan Drainase Abses
- 19 Biopsi Insisi / Biopsy Eksterpasi (anasthesi umum)
Appendectomy Simple, Debridement Kurang Dari 3cm dan
- 20 Kotor
- 21 Multiple FAM/BE (single)
- 22 Cystostomy
- 23 Fistulectomi / Fistulotomy
- 24 WSD (Water Sale Drainage)
- 25 Thoraric Tube Drainage
- 26 Ekstraksi Batu Urethra (simple)

II. TMO BESAR

- 1 Laparatomy Simple
- 2 Appendectomy Dengan Penyulit
- 3 Hernioraphy
- 4 Repair Hernia Umbilicus
- 5 Herniotomy
- 6 Hydrocelectomy / Ligasi Tinggi
- 7 Varicocele
- 8 Nephrolithotomy / Pyelolithomy / Ureterolithotomy
- 9 Meathothomy
- 10 Orchidectomy / Orchidopexy

- 11 Bousinage dengan SA, Sectio Alta
- 12 Colostomy
- 13 Hemorrhoidectomy Gird I-II Dengan Perdarahan
- 14 Debridement Lebih Dari 5 cm
- 15 Luka Kotor
- 16 Labioplasty
- 17 Operasi Dengan Tujuan Kosmetik
- 18 Hemorrhoidectomy Grd. III-IV
- 19 Cholecystectomy
- 20 Palomo / Varychocele
- 21 Multiple FAM / BE (2 s/d 5)
- 22 Multiple Lipoma > 10
- 23 Thyroidectomy / Ismolobectomy

III. TMO KHUSUS

- 1 Miles Prosedur
- 2 Hemicolectomy
- 3 Operasi Dengan Reseksi Dan Anantomosis Usus
- 4 Splenectomy
- 5 Nephrectomy
- 6 Ismolobectomy
- 7 Cholelitis / Cholecystectomy
- 8 Repair Hepar + Laparotomy
- 9 Laparotomy + Perporasi Gaster
- 10 Radical Mastectomy
- 11 Miles Prosedur
- 12 Hemicolectomy
- 13 Operasi Dengan Reseksi dan Anatomosis Usus
- 14 Splenectomy
- 15 Nephrectomy
- 16 Laparotomy + Reseksi Usus
- 17 Repair Bladder / Kloaka Extrophy
- 18 Hartmant Prosedur
- 19 Colostomi

B. SMF OBGYN

I. TMO SEDANG

- 1 Cone Biopsi / Konisasi / LETZ
- 2 Eksterpasi Kista Bartholin
- 3 Eksterpasi Miom Geburt / polip
- 4 Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Punksi Doglasi
- 5 Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB
- 6 Kuretase / Dilatasi Kuretase dengan Nerkose
- 7 Laparotomy Percobaan
- 8 Laparoscopy Operatif - Histeroscopy

- 9 Marsupialisasi Abses Bartholin
- 10 Repair Perinium Grade III-IV Pasca Persalinan
- 11 Sirkulase
- 12 Tindakan Manual Plasenta
- 13 Tuba Plasty
- 14 Tubektomi (MOW)
- 15 Vasektomi (MOP)
- 16 Eksisi Kista Tiroglosus
- 17 Operasi Manchester Fortegil
- 18 Laparotomy Obgyn (KET)
- 19 Repair Vagina
- 20 Her Hecting (Post Partum / Post SC)
- 21 Marsupialisasi (Kista Bartolini)
- 22 Vagina Plasty
- 23 Tindakan Ekstra Vakum (EV)
- 24 Kuretage
- 25 Douglas Functie
- 26 Laserasi Grade 1
- 27 Laserasi Grade 2
- 28 Laserasi 3
- 29 Tindakan Biopsy Service
- 30 Tindakan Visum Obgyn
- 31 Kompresi Bimanual / Eksternal
- 32 Debridement Luka Operasi SC
- 33 CWL

II. TMO BESAR

- 1 Ekstipasi Adenomiosis
- 2 Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral
- 3 Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral
- 4 Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi – Kebidanan
- 5 Histerektomi Total Subtotal+Salpingo Ooforektomi Dextra - Kebidanan dan Kandungan
- 6 Histerektomi Total&Salpingo Ooforektomi Bilateral+Appendiktomi+Biopsi Polippulva
- 7 Miomektomi Multiple
- 8 Miomektomi + Kromotubasi
- 9 Kistektomi Bilateral
- 10 Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi
- 11 Kistektomi + Kromotubasi
- 12 Kisektomi + Miomektomi
- 13 Operasi Tumor Jinak Ovarium
- 14 Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
- 15 Seksio Sesaria (Sectio Caesaria) Dengan Pendamping
- 16 Eksterpasi Mioma Geburt
- 17 Laseri Grade 4

- 18 Cekar & PEB
- 19 Ekstipasi adenomiosis
- 20 Myomectomi
- 21 Kristektomi

III. TMO KHUSUS

- 1 Histrecktomy total
- 2 Hystrecktomy Supravaginal
- 3 Repair Fistel

C. TINDAKAN MEDIS OPERASI (TMO) SMF THT

I. TMO SEDANG

1. Belloque Tampondalam Narkose – THT
2. Biopsi Telinga – THT
3. Biopsi Tumor Hidung, Lidah, Nasofaring THT – THT
4. Extirpasi Polip – THT
5. Insisional Biopsi Kelenjar Leher – THT
6. Irigasi Sinus / DAWO – THT
7. Lobulaplasti (1 Telinga / 2 Telinga) – THT
8. Pemasangan Grommet dengan Narkose (Diluar Alkes Gromet) – THT
9. Pemasangan Pilar Implant / Somnoplasty – THT
10. Revisi Parut THT – THT
11. Sinuskopi / Sinoskopi dengan Tindakan – THT
12. Simnoplasty – THT
13. Tonsilektomi – THT
14. Turbinektomy – THT
15. Turbinoplasty – THT
16. Belloque Tampondalam Narkose – THT
17. Adenoidektomi – THT
18. Caldwell luc Anthrostomi – THT
19. Eksplorasi Abses Parafaringeal – THT
20. Eksplorasi Abses Mandibula – THT
21. Eksplorasi Kista Branchial – THT
22. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus – THT
23. Eksplorasi Kista Tiroid – THT
24. Eksplorasi Nasofaring – THT
25. Ekstirpasi Kista Bronchialis – THT
26. Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity – THT
27. Eksisi Ca Laring dengan Laser – THT
28. Ethmoidektomi (Intranasal) – THT
29. Labioplasti Unilateral – THT
30. Laringofisure – THT
31. Laringoskopi dengan Ekstirpasi – THT
32. Meatoplasti – THT
33. Operasi Laringoskopi Biopsi – THT

34. Pemasangan Pipa Shepard – THT
35. Pemasangan Pipa T Tube – THT
36. Pembukaan Lubang Hidung THT – THT
37. Regional Flap – THT
38. Septum Reseksi – THT
39. Skingrafting Tidak Luas THT – THT
40. Tonsilo Adenoidectomi – THT
41. Tracheostomi – THT
42. Trakestomi dengan Penyulit – THT
43. Tonsilektomi – THT
44. Polioectomy – THT
45. Open Polioectomy – THT
46. Kauterisasi – THT
47. Curettage – THT

II. TMO BESAR

1. Thyroidectomy – THT
2. BSEF / FESS 1 ; Mini – THT
3. BSEF / FESS 2 ; Mini + Maksila / Etmoid – THT
4. Eksplorasi Abses Multiple THT – THT
5. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT – THT
6. Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT – THT
7. Fare Head Flap – THT
8. Faringotomi – THT
9. Ferehead Flap THT – THT
10. Frontoethmoidektomi (Ekstranasal) – THT
11. Hemiglosektomi THT – THT
12. Konkoplasti – THT
13. Labiopalatoplasti Bilateral – THT
14. Ligasi A. Karotis Eksterna – THT
15. Maksilektomi Partialis – THT
16. Mastoidektomi Sederhana – THT
17. Miringoplasti – THT
18. Myringoplasty – THT
19. Otoplasty – THT
20. Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, Esofagoskopi, Bronkoskopi, dg Biopsi)
21. Parotidektomi Partialis – THT
22. Regional Flap tidak Luas THT – THT
23. Rekonstruksi Fraktur Rahang THT – THT
24. Rekonstruksi Kontraktur Kompleks – THT
25. RF Dasar Lidah – THT
26. Rinoplasty THT –THT
27. Septoplasti – THT

- 28. Septoplasty ec Trauma Hidung – THT
- 29. Tindakan Pharyngeal Flap – THT
- 30. Tiroidektomi THT – THT
- 31. Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring – THT

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO